

PENYALURAN – BANTUAN PEMERINTAH - KETENAGAKERJAAN

2019

PERMENAKER NO. 6/M-NAKER/PER/2019, LL KEMENAKER : 15 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN.

- ABSTRAK : - Untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perlu diberikan apresiasi penghargaan berupa uang dan/atau barang.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1981; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015; PERMANKER No. 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENAKER No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai tata cara wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dalam jaringan dengan menggunakan sistem *online single submission*, wajib lapor ketenagakerjaan yang dilakukan melalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat <http://wajiblapor.kemnaker.go.id> dan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pertama seperti yang tercantum pada Lampiran Format I mengenai tata cara registrasi wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, Format II terkait formulir laporan sesudah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan, dan Format III mengenai formulir laporan sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan. Data wajib lapor ketenagakerjaan yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja pengawas ketenagakerjaan. Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017;
- Pada saat Permen ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan

Ketenagakerjaan di Perusahaan beserta peraturan pelaksanaanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.